

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Pidanaan terhadap para pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam putusan pengadilan dapat berpotensi menimbulkan disparitas pidana sebab interval antara ketentuan ancaman pidana minimum dan pidana maksimum terbuka lebar. Terjadinya disparitas pidana berimplikasi pada timbulnya pandangan negatif dari masyarakat terhadap dunia peradilan dan kejaksaan. Hakim dinilai bersifat subjektif dalam menjatuhkan pidana dan demikian pula bagi JPU dinilai tidak profesional dalam membuat tuntutan pidana. Hakim yang bersifat subjektif berarti menjatuhkan pidana tidak didasarkan pada pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis, melainkan didasarkan pada pendapat pribadinya. Disparitas pidana juga berimplikasi pada ketidakadilan bagi para pencari keadilan sebab dalam perkara narkoba dengan tingkat keseriusan yang sama dijatuhkan putusan yang berbeda oleh majelis hakim akan menimbulkan kontroversi.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam tindak pidana narkoba antara lain adalah tidak bekerjanya elemen-elemen SPP sebagaimana mestinya menurut aturan perundang-undangan yang berlaku. Perbedaan filosofi yang dianut oleh masing-masing hakim

yang berbeda dapat menimbulkan disparitas pidana. Dalam satu perkara narkoba dengan tingkat keseriusan kejahatannya sama, diadili oleh majelis hakim di pengadilan tingkat pertama dan kedua yang memiliki filosofi pemidanaan retributif (pembalasan), maka orientasinya akan menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan tujuan untuk membalas atau memberikan derita yang berkepanjangan bagi pelaku kejahatan. Sedangkan jika majelis hakim pada tingkat Mahkamah Agung memiliki filosofi pemidanaan utilitarian, maka orientasinya dalam menjatuhkan pidana akan lebih mempertimbangkan pada manfaat (utility) baik bagi pelaku, korban dan keluarganya, serta kepentingan negara dan masyarakat. Ketiadaan pedoman pemidanaan bagi para hakim dalam menjatuhkan pidana, berimplikasi pada masing-masing hakim akan menggunakan kewenangan yudisial independen dan kewenangan diskresinya secara tidak terkontrol.

B. Saran

1. Hakim diharapkan memiliki persepsi filosofi yang sama terhadap pemidanaan utilitarian dimana selain menjatuhkan pidana, juga diperintahkan untuk direhabilitasi.
2. Penegak hukum dalam system integrated criminal justice system meletakkan prinsip diferensiasi fungsional sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang sebagaimana mestinya. Kemudian kewenangan yudisial independen dan kewenangan diskresi hakim harus dijalankan secara terkontrol pada nilai-nilai dan norma-norma

dan tidak bertentangan dengan hukum. Indonesia perlu mempelajari pedoman pemidanaan di negara-negara lain guna sebagai masukan dalam pembentukan pedoman pemidanaan.

